



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 450/226 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAT
KOTA SEMARANG PERIODE TAHUN 2018 – 2022

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku keanggotaan Tim Pertimbangan Pembangunan Rumah Ibadat Kota Semarang periode Tahun 2014-2018, maka perlu dibentuk kembali Tim Pertimbangan Pembangunan Rumah Ibadat Kota Semarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu menerbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pembangunan Rumah Ibadat Kota Semarang periode Tahun 2018-2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Pembangunan Rumah Ibadat Kota Semarang Periode Tahun 2018-2022 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam rangka memberikan persetujuan pendirian/pembangunan rumah ibadat;
- b. memberikan petunjuk, pengarahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian persetujuan dimaksud;
- c. melakukan pengawasan dan penelitian dilapangan terhadap bangunan rumah ibadat dan
- d. melakukan koordinasi dengan organisasi keagamaan, pemuka agama yang terkait;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada Walikota Semarang
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Februari 2018

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kota Semarang;
3. Wakil Walikota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
6. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang
7. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
12. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang;
14. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Semaang;
15. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
16. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang;
17. Anggota Tim Pertimbangan Pembangunan Rumah Ibadat dimaksud.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR : 450/226
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN
 PEMBANGUNAN RUMAH IBADAT KOTA SEMARANG
 PERIODE TAHUN 2018- 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PEMBANGUNAN RUMAH
 IBADAT KOTA SEMARANG PERIODE TAHUN 2018 - 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Walikota Semarang	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Wakil Pengarah
3	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Penanggung Jawab
4	Kepala Bidang Ketahanan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Ketua
5	Pranata Humas pada Kantor Kementerian Agama Kota Semarang	Wakil Ketua
6	Kasubbid Ketahanan Sosial, Ekonomi , Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Sekretaris
7	Pasi Teritorial Kodim 0733/BS Semarang	Anggota
8	Kepala Satuan Intelejen dan Keamanan Polrestabes Semarang	Anggota
9	Kepala Seksi Pemanfaatan Bangunan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Anggota
10	Kepala Sub Bidang Perencanaan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
11	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
12	Kepala Sub Bagian Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
13	Kepala Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,


 HENDRAR PRIHADI